

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR: 6/HK.01.01/K.JI-30/08/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BATU NOMOR: 002/HK.06/K.JI-30/01/2025 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BATU TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan bergabungnya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 di lingkungan Bawaslu Kota Batu, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), maka perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan tim agar pelaksanaan dokumentasi dan layanan informasi hukum dapat berjalan optimal sesuai kebutuhan kelembagaan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Nomor: 002/HK.06/K.JI-30/01/2025 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Batu Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWASN PEMILIHAN UMUM KOTA BATU NOMOR: 002/HK.06/K.JI 30/01/2025 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : a. Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
 - c. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum, dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - e. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemeliharaan terhadap dokumen dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;

- h. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 1 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Kota Batu



Supriyanto, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : 6/HK.01.01/K.JI-30/08/2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

N o	Nama	Jabatan	Keduduk an dalam Tim
1	Supriyanto, S.Pd	Ketua	Pembina
2	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Anggota	Pembina
3	Mardiono, S.Hi, MH	Anggota	Pembina
4	Mohammad Rizal F.R, S.IP	Kepala Sekretariat	Pengarah
5	Dwi Kusharianti, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
6	Ashari, S.H., M.H.	Staf Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
7	Luthfi Kamaluddin, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota Tim
8	Joko Sulistiyo, S.AP	Kepala Sub Bagian SDM dan Organisasi	Anggota Tim
9	Didit Eko Purwanto	Staf SDM-O	Anggota Tim
1 0	Ismail Faruqi, S.P	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas dan Hubal	Anggota Tim
1 1	La Ode Umar Alzamani, S.H	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas dan Hubal	Anggota Tim
1 2	Hagi Grandhito Priambodo, S.AP	Staf SDM-O	Anggota Tim
1 3	Nadia Dilla Isnani, S.AP	Staf SDM-O	Anggota Tim
1 4	Indah Kurniasih, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota Tim
1 5	Riana Purwaningtyas, SE	Staf Penyelesaian Sengketa & Datin	Anggota Tim

Ketua Bawaslu Kota Batu



Supriyanto, S.Pd